

DISERTASI

**ASAS MARITIME CABOTAGE
SEBAGAI KATALIS PENINGKATAN INDUSTRI PELAYARAN
PADA ERA INTEGRASI EKONOMI REGIONAL**



NILAM ANDALIA KURNIASARI, S.H., LL.M., M.Kn.

NIM: 031517017339

PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**ASAS MARITIME CABOTAGE
SEBAGAI KATALIS PENINGKATAN INDUSTRI PELAYARAN
PADA ERA INTEGRASI EKONOMI REGIONAL**

DISERTASI

**untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
dan dipertahankan di hadapan Penyanggah Ujian Terbuka
pada hari Rabu, 13 Juli 2022**

NILAM ANDALIA KURNIASARI, S.H., LL.M., M.Kn.

NIM: 031517017339

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H.

Ko-promotor : Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

**NASKAH UJIAN DISERTASI TAHAP II (TERBUKA) INI TELAH
DISETUIJUI UNTUK DIUJI PADA TANGGAL 13 JULI 2022**

OLEH:

PROMOTOR



Prof. Dr. L Budi Kagramanto, S.H., M.H.
NIP. 196001061990021001

KO PROMOTOR



Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196209081987012001

Mengetahui,

Koordinator Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP 196504191990021001

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nilam Andalia Kurniasari

NIM : 031517017339

menyatakan bahwa disertasi yang berjudul “ASAS MARITIME CABOTAGE SEBAGAI KATALIS PENINGKATAN INDUSTRI PELAYARAN PADA ERA INTEGRASI EKONOMI REGIONAL” adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasmakan saya. Semua kutipan yang terdapat dalam penulisan disertasi ini telah dinyatakan dengan jelas sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Universitas Airlangga, termasuk berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis disertasi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa ada unsur paksaan dari siapapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 13 Juli 2022

Nilam Andalia Kurniasari
NIM: 031517017339

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah. Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala atas berkah dan rahmat-Nya sehingga akhirnya Penulis mampu menyelesaikan penulisan naskah disertasi ujian tertutup ini dengan judul “Asas *Maritime Cabotage* sebagai Katalis Peningkatan Industri Pelayaran pada Era Integrasi Ekonomi Regional”.

Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. L Budi Kagramanto, S.H., M.H. selaku Promotor dan Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ko-Promotor yang senantiasa memberikan perhatian, nasehat, dukungan, bantuan dan kelancaran selama penelitian disertasi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Moch. Nasih. S.E., M.T., Ak., selaku Rektor Universitas Airlangga yang memperkenalkan Penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga serta Prof. Dr. Dra. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si.; Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, DEA., Drh.; dan Prof. Dr. Sukardiman, Apt., M.S. selaku para pimpinan Universitas Airlangga yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis untuk dapat menjalankan tugas dalam Tim Captain Airlangga dan Tim Satgas Elearning Universitas Airlangga.
2. Iman Prihandono, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga serta para Wakil Dekan Fakultas Hukum, Universitas

Airlangga yang telah berkenan menerima Penulis sebagai mahasiswa pada Program Doktor Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
4. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, dan seluruh staf pengelola program studi tersebut yang telah bersedia membantu Penulis selama masa studi.
5. Para dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga: Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M.; Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.; Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.; Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.; Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.; Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.; Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.; Dr. Soeparto Wijoyo, S.H., M.Hum.; dan masih banyak lagi yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada Penulis.
6. Para Dosen Mata Kuliah Pengembangan Keilmuan dan Keahlian (MKPKK) yang telah memberikan masukan sangat berharga dalam penulisan disertasi ini: Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.; Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.; dan Prof. Dr. M Hadi Subhan, S.H., M.H.
7. Para Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) yang telah banyak berkontribusi memberikan saran dalam penulisan disertasi ini: Prof. Dr.

- Koesrianti, S.H., LL.M.; Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.; dan Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.
8. Para penguji dalam Ujian Kualifikasi: Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H.; Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.; Dr. Sukardi, S.H., M.H.; Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.; Iman Prihandono, S.H., LL.M., Ph.D.; dan Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.
 9. Para dosen penguji dalam Ujian Proposal: Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H.; Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.; Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.; Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.; Dr. Enny Narwati, S.H., M.H.; Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.; dan Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
 10. Para dosen penguji dalam Ujian Kelayakan: Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H.; Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.; Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.; Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.; Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.; dan Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
 11. Para dosen penguji dalam Ujian Tahap I (Tertutup): Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H.; Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.; Prof. Dr. FX. Djoko Priyono, S.H., M.Hum.; Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.; Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.; dan Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.

12. Para Penyanggah Ujian Tahap II (Terbuka): Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H.; Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.; Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M.; Prof. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.; Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.; Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.; Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H., dan Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
13. Para Undangan Akademik: Dr. Mitchell Hans, S.H., M.Kn., LL.M.; Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.; Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.; Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.; Franky Butar Butar, S.H., M.Dev. Prac., LL.M.; Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.; dan Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.
14. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) 2015 kepada Penulis.
15. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
16. Rekan-rekan dosen Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga: Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.; Prof. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.; Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.; Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.; Dr. Enny Narwati, S.H., M.H.; Iman Prihandono, S.H., LL.M., Ph.D.; Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.; Dr. Intan

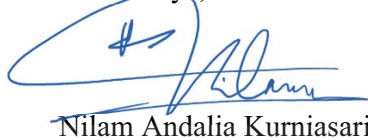
Soeparna, S.H., M.Hum.; I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.H.; Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.; Jani Purnawanty, S.H., LL.M.; Adhy Riyadi Arafah, S.H., LL.M. (Adv.); Masitoh Indriani, S.H., LL.M.; A Indah Camelia, S.H., M.H.

17. Seluruh Guru Besar dan rekan-rekan dosen Fakultas Hukum, Universitas Airlangga yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu atas segala dukungan dan kerjasama semasa Penulis menempuh studi pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
18. Tim Captain Airlangga: Yuni Sari Amalia, S.S., M.A., Ph.D.; Achmad Yuniari Heryana, dr., Sp.A.; Dr. Devi Rianti, drg., M.Kes.; Noven Suprayogi, S.E., M.Si., Ak.; Hanni Prihastuti Puspitasari, S.Si., Apt., M.Phil., Ph.D.; Dr. Nurdianto Triakoso, drh., M.P.; Hendro Margono, S.Sos., M.Sc., Ph.D.; Nania Nuzulita, S.Kom., M.Kom.; Farid Lusno, dr., M.KL.; Dimas Aryo, M.Sc.; Adinugraha Fajar Raharja, S.Hum.; RR Dian Tristiana, S.Kep., Ns., M.Kep.; Rozi, S.Pi., M.Biotech.; Septyani Prihatiningsih, S.KM., M.K.K.K.; Otsuka Agus Susanto, AP.; Prayogo, S.Pi., M.P.; Dio Adam Vibrianto, A.Md.; Yutika Amelia Effendi, S.Kom., M.Kom.; dan Diyah Puspitaningsih, S.Hum.
19. Seluruh Tim Satgas Elearning Universitas Airlangga, yang diantaranya adalah: Syahrur Marta Dwisusilo, S.S., M.A., Ph.D.; Yunus Abdul Halim, S.Si., M.Kom.; Tutik Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Ph.D., Apt.; Dimas Dwi Arbi, S.Kom.; Farid Andriansyah Zakaria, S.Kom.,; Sani Iman Pribadi, A.Md.; dan Bambang Arief Wicaksono, S.Kom.

20. Keluarga Penulis yang telah memberikan dukungan moral maupun material selama Penulis menempuh studi: Alm. H. Achmad Zaini Ridwan (ayahanda); Hj. Nurlaila Zahra (ibunda); Letkol Laut (P) Waluyo, S.H., M.Tr.Hanla. (suami); Mochammad Rizqy Nandawaputra (anak); Nasywa Davira Nandawaputri (anak); Zakky Rachmantha, S.E., M.M. (adik); Irma Amelia, S.H. (ipar); Mohammad Irzafatih Atthailah (keponakan); dan Anora Adzania Irzatha (keponakan) serta seluruh anggota keluarga besar H. Chudori Sidik, bani H. Ridwan, dan keluarga besar Kartodirejo.
21. Dalam menulis disertasi ini, saya mendapatkan dukungan dan perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya ingin menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian, doa, dukungan dan membantu saya selama saya studi.

Disertasi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat pencapaian gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis dengan penuh kesadaran mengakui bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan bidang kajian mengenai asas *maritime cabotage* di masa mendatang.

Surabaya, 13 Juli 2022



Nilam Andalia Kurniasari

SUMMARY

Indonesia is the largest archipelagic country in the world with more than 17,000 islands. This geographical condition has made shipping an inseparable part of Indonesia. Maritime transport is a real bridge which connects its thousand islands. The maritime transportation service sector plays an important function to the Indonesian economy in ensuring the flow of the distribution chain. The Indonesian government has long recognized the importance of shipping for Indonesia. For this reason, maritime cabotage principle has been applied to Indonesian domestic shipping since 1936.

Maritime cabotage is a principle recognized by International Law, particularly Maritime Law. It allows the State to prohibit various foreign elements to be involved in domestic shipping of a coastal state that applies it. Through maritime cabotage, International Law bestow a privilege to coastal States to regulate their domestic shipping. These privilege includes the freedom to apply or not to apply maritime cabotage in their domestic shipping. The privilege granted also include the freedom of how the coastal State applies maritime cabotage when it chooses to implement it in its domestic shipping. This is become the reason on why there is no common definition of maritime cabotage. The only similarity that may exist in maritime cabotage is that this principle is protectionist in nature. It protects the domestic maritime transportation industry sector from the involvement of excluded foreign elements.

In the era of trade liberalization and trade regionalization, the existence of the maritime cabotage principle has sparked discussions about its compatibility with the two eras. Therefore, this dissertation questions: 1. the philosophical, theoretical, and conceptual foundations for the application of the maritime cabotage principle in indonesia; and 2. a legal concept capable of making maritime cabotage a catalyst for improving the indonesian shipping industry in the era of regional economic integration.

This dissertation is a legal research that employs statute, historical, comparative, and conceptual approaches as methods to analyze existing legal materials. This dissertation has a high novelty value because until now there has been no dissertation in the field of law that discusses the implementation of the maritime cabotage principle in Indonesia in relation to economic regionalism.

This dissertation found that maritime cabotage plays an important role for countries that implement it, including Indonesia. This principle can be used as a means to achieve various national goals, including to achieve people's welfare through sustainable development and upholding sovereignty. Maritime cabotage also supports Indonesia in achieving sustainable development goals (SDGs). Not only that, by utilizing human security approach, maritime cabotage can be seen as a means to create freedom from want by creating jobs to improve people's welfare.

The application of the maritime cabotage principle in Indonesia since 1936 discussed in this dissertation shows that this principle has succeeded in achieving its application objectives when the principle is applied consistently. The existence of exception provisions for the application of maritime cabotage and their use must

be minimized so that the objectives of implementing this principle to improve the economy and sustainable development for the country can be achieved. Exceptions to the application of the maritime cabotage principle must be used as an emergency measure when other efforts cannot be carried out. This is intended so that maritime cabotage implemented in Indonesia can function properly as a catalyst for increasing the shipping industry in Indonesia.

The liberalization of maritime transportation services and the regionalization of maritime transportation services, especially ASEAN, must be supported in order to advance the Southeast Asian region. However, relaxation of the application of the maritime cabotage principle by Indonesia must be avoided because as the largest archipelagic State in the world, Indonesia which naturally also has the potential for the largest domestic shipping market in the world will be disadvantaged by opening up its domestic market to foreign competition. Although Indonesia will also get a maritime transportation market in ASEAN member countries, the size of the market is not comparable to the loss of exclusivity of Indonesia's domestic market.

RINGKASAN

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 17.000. Kondisi geografis yang demikian menjadikan pelayaran sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia sebagai jembatan nyata yang menghubungkan pulau-pulanya. Sektor jasa transportasi maritim memerankan fungsi penting perekonomian Indonesia dalam menjalankan rantai distribusi. Pentingnya pelayaran bagi Indonesia telah lama disadari oleh Pemerintah Indonesia. Untuk itulah *asas maritime cabotage* diterapkan pada pelayaran domestik di Indonesia.

Maritime cabotage adalah suatu asas yang dikenal dalam Hukum Internasional, dalam hal ini adalah Hukum Maritim, yang memungkinkan Negara untuk melakukan pelarangan terhadap berbagai unsur asing untuk terlibat dalam pelayaran dalam Negeri suatu Negara pantai yang menerapkannya. Melalui *maritime cabotage* Hukum Internasional memberikan *privilege* kepada Negara pantai untuk mengatur pelayaran dalam negerinya. *Privilege* tersebut meliputi kebebasan dalam menerapkan atau tidak menerapkan asas tersebut dalam pelayaran dalam negerinya. *Privilege* yang diberikan meliputi pula kebebasan mengenai bagaimana Negara pantai menerapkan asas tersebut ketika memilih untuk menetapkannya dalam pelayaran domestiknya. Inilah mengapa hingga sampai saat ini tidak ada persamaan definisi mengenai *maritime cabotage*. Satu-satunya persamaan yang mungkin ada dalam *maritime cabotage* adalah bahwa asas ini

bersifat *protectionist*, yaitu memproteksi sektor industri transportasi maritim dalam negeri dari keterlibatan unsur-unsur asing yang dikecualikan.

Dalam era liberalisasi perdagangan dan regionalisasi perdagangan maka keberadaan asas *maritime cabotage* memicu diskusi mengenai kesesuaiannya dengan kedua era tersebut. Oleh karena itulah disertasi ini menyoal mengenai: 1. landasan filosofis, teoritis, dan konseptual penerapan asas *Maritime Cabotage* di Indonesia; serta 2. konsep hukum yang mampu menjadikan *maritime cabotage* sebagai katalis peningkatan industri pelayaran Indonesia pada era integrasi ekonomi regional.

Disertasi ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan *statute*, *historical*, *comparative*, dan *conceptual approaches* sebagai metode-metode untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang ada. Disertasi ini memiliki nilai kebaruan yang tinggi karena hingga saat ini belum ada disertasi dalam bidang Ilmu Hukum yang membahas mengenai implementasi asas *maritime cabotage* di Indonesia dalam kaitannya dengan regionalisme ekonomi.

Melalui penelitian disertasi ini ditemukan bahwa *maritime cabotage* memainkan peran penting bagi negara yang menerapkannya, termasuk Indonesia. Asas tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai berbagai tujuan negara, diantaranya adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui pembangunan berkelanjutan dan menegaskan kedaulatan. *Maritime cabotage* juga mendukung Indonesia dalam mencapai sustainable development goals (SDGs). Tidak hanya itu, dengan menggunakan pendekatan *human security* maka *maritime cabotage* dapat dipandang sebagai suatu sarana untuk menciptakan *freedom from*

want dengan terciptanya lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan asas *maritime cabotage* di Indonesia sejak tahun 1936 hingga saat ini yang ditunjukkan pasang-surutnya dalam disertasi ini menunjukkan bahwa asas ini berhasil mencapai tujuan penerapannya ketika asas tersebut diterapkan secara konsekuen. Keberadaan ketentuan perkecualian atas penerapan *maritime cabotage* serta penggunaannya haruslah diminimalisir agar tujuan penerapan asas ini untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan bagi negara dapat tercapai. Perkecualian atas penerapan asas *maritime cabotage* haruslah dipergunakan sebagai tindakan *emergency* di saat upaya-upaya lain sudah tidak dapat dilakukan. Hal tersebut ditujukan agar *maritime cabotage* yang diterapkan di Indonesia dapat berfungsi dengan baik sebagai katalis peningkatan industri pelayaran di Indonesia.

Liberalisasi jasa transportasi maritim dan regionalisasi jasa transportasi maritim, terutama ASEAN haruslah didukung demi memajukan kawasan Asia Tenggara. Namun relaksasi penerapan asas *maritime cabotage* oleh Indonesia haruslah dihindari karena sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia yang secara alamiah memiliki pula potensi pasar pelayaran dalam negeri terbesar di dunia akan dirugikan dengan terbukanya pasar dalam negerinya bagi kompetisi asing. Walaupun Indonesia akan mendapatkan pula pasar transportasi maritim di negara-negara anggota ASEAN, namun besarnya pasar tersebut tidak sebanding dengan hilangnya eksklusifitas pasar dalam negeri Indonesia.

ABSTRACT

Maritime cabotage is not a novel principle. It is a customary international law that bestowed privilege to coastal States to implement it or not in their domestic shipping. A coastal State which implements the principle may exclude certain foreign element(s) from engaging in its domestic shipping, including the nationality of the ship, owner(s), crew, and the place where the ship was built. Therefore, maritime cabotage is categorized as a protectionist principle. Indonesia is among many States which implement maritime cabotage for its domestic shipping. This dissertation answers questions on: 1. what are the philosophical, theoretical, and conceptual basis of maritime cabotage implementation in Indonesia; and 2. what are the most appropriate legal concepts for Indonesian maritime cabotage to be able to become the catalyst for the shipping industry development in the regional economic integration era. This dissertation is legal research employing statute, comparative, conceptual, and historical approaches. The research found that the protectionist nature of maritime cabotage does not violate General Agreement on Trade in Services (GATS) leaves the option to whether liberalize any part of maritime transport services, including cabotage, in the auspicious of Regional Trade Agreements to achieve regional economic integration. However, Indonesia should be cautious on any proposals regarding cabotage relaxation or transforming it into regional maritime cabotage. Regional maritime cabotage may be fit within the EU but ASEAN is different as it is not a supranational organization and ASEAN's geographical condition is distinct. In search of the most suitable maritime cabotage implementation for Indonesia this research studies the principle's implementation from the colonial regulation in 1936 to the latest one in 2008. This research proposes for the 2008 Shipping Law to be revised. The new law should regulate embarkation and disembarkation points. Furthermore, it suggest that the new law should be more rigid in implementing Indonesian maritime cabotage as the principle serves as the catalyst to the Indonesia development which sustainable and employs human security approach to achieve sustainable development goals.

Keywords: maritime cabotage, human security, ASEAN, economic integration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
SUMMARY	xi
RINGKASAN	xiv
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xxvii
DAFTAR ILUSTRASI	xxviii
DAFTAR SINGKATAN	xxx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2. Tujuan Penelitian	11
1.3. Manfaat Penelitian	12
1.4. Orisinalitas Penelitian	13
1.5. Kerangka Teoritik	16
1.5.1. Asas <i>maritime cabotage</i>	16
1.5.2. Regionalisme ekonomi	24

1.5.3. Kedaulatan	27
1.5.3.1. Etymology dan definisi kamus	27
1.5.3.2. Kedaulatan negara dalam hukum internasional	30
1.5.3.3. <i>Maritime cabotage</i> dan kedaulatan negara dalam perspektif hukum laut	36
1.5.4. <i>Maritime cabotage</i> dari perspektif hukum perdagangan internasional	42
1.5.4.1. Pelayaran sebagai jasa yang masuk dalam ruang lingkup GATS	42
1.5.4.2. <i>Maritime cabotage</i> adalah <i>measure</i> perdagangan yang diatur oleh GATS	45
1.5.4.3. <i>Maritime cabotage</i> sebagai <i>barrier to trade</i>	47
1.5.4.4. <i>Maritime cabotage</i> dan <i>non-discrimination principle</i>	49
1.5.5. <i>Maritime cabotage</i> dan Undang-Undang Dasar 1945	52
1.6. Metode Penelitian	56
1.6.1. Tipe penelitian	56
1.6.2. Pendekatan masalah	56
1.6.3. Sumber bahan hukum	58
1.6.4. Analisis bahan hukum	59
1.6.5. Sistematika penulisan	59
 BAB II LANDASAN IMPLEMENTASI DAN PRAKTIK PENERAPAN <i>MARITIME CABOTAGE</i> DI INDONESIA	 61
2.1. Landasan Filosofis Penerapan <i>Maritime Cabotage</i>	61
2.1.1. Penerapan <i>maritime cabotage</i> sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara	62
2.1.2. <i>Maritime cabotage</i> dan pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia	68

2.1.3. <i>Human security</i> dan penerapan <i>maritime cabotage</i> di Indonesia	80
2.2. Pasang-Surut Penerapan <i>Maritime Cabotage</i> di Indonesia	82
2.2.1. <i>Maritime cabotage</i> pada masa kolonial	85
2.2.1.1. <i>Kustvaart</i>	85
2.2.1.2. Persyaratan <i>kustvaart</i>	91
2.2.1.3. KPM dan <i>maritime cabotage</i> Hindia Belanda	95
2.2.2. Pemenuhan kebutuhan ruang kapal dan penerapan <i>maritime cabotage</i> pasca kemerdekaan Indonesia	96
2.2.3. Upaya pemberdayaan industri pelayaran nasional melalui penerapan <i>Maritime cabotage</i> pada masa berlakunya Undang-Undang Pelayaran 1992	119
2.2.3.1. Regulasi angkutan di perairan Indonesia berdasarkan PP No.82/1999	126
2.2.3.2. Sinergi dalam Inpres No. 5/2005 untuk memberdayakan industri pelayaran nasional	129
2.3. Kebangkitan Industri Pelayaran Nasional melalui Penerapan <i>Maritime Cabotage</i> secara Konsekuen	135
2.3.1. Undang-Undang Pelayaran 2008 sebagai <i>ius constitutum</i> <i>maritime cabotage</i> di Indonesia	138
2.3.2. Dampak pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja pada penerapan <i>maritime cabotage</i>	151
BAB III PROTOTIPE <i>MARITIME CABOTAGE</i> BAGI INDONESIA PADA ERA INTEGRASI EKONOMI REGIONAL	153
3.1. Liberalisasi Perdagangan Jasa Pelayaran	153
3.1.1. Liberalisasi perdagangan jasa pelayaran dalam kerangka WTO	158
3.1.1.1. Pengaturan liberalisasi perdagangan jasa dalam GATS	163

3.1.1.2. Liberalisasi perdagangan jasa pelayaran sebagai sebuah <i>lex specialis</i>	173
3.1.2. Liberalisasi perdagangan jasa pelayaran dalam kerangka ASEAN	183
3.1.2.1. ASEAN dan ASEAN <i>Economic Community</i>	190
3.1.2.2. Jasa pelayaran sebagai penopang arus perdagangan barang di ASEAN pada AEC 2025.....	198
3.1.2.3. Liberalisasi perdagangan jasa pelayaran dan ATiSA	211
3.1.2.4. Investasi pada sektor perdagangan jasa transportasi maritim dalam ACIA.....	215
3.2. Peluang dan Tantangan bagi Indonesia dalam Menghadapi Liberalisasi Perdagangan Jasa Transportasi Maritim	219
3.3. Liberalisasi Perdagangan Jasa Transportasi Maritim di EU	224
3.4. <i>Ius Constituendum Maritime Cabotage</i> di Indonesia	224
3.4.1. Penentuan unsur asing	228
3.4.1.1. Kapal <i>cabotage</i>	229
3.4.1.2. Penentuan <i>maritime cabotage route</i>	230
3.4.2. Akses kapal berbendera asing ke pelabuhan negara pantai (<i>right of access to ports</i>)	231
3.4.3. Penentuan keketatan <i>maritime cabotage</i>	233
BAB IV PENUTUP	238
4.1. Simpulan	238
4.2. Saran	239
DAFTAR PUSTAKA	240

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wet van 17 Juli 1936 houdende herziening van het Zeehaven- en Scheepvaartregime in Nederlandsch-Indië, Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1936 No. 700, Nederlandsch Staatsblad No. 905.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1942.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2628

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2881.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1985, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3292.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3378
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643.
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993 (Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage, 1993), Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 58.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi, 4 April 1985.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, 28 Maret 2005.

Instrumen Hukum Internasional

Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation, 13 Oktober 1919, 11 LNTS 173.

Convention on Rights and Duties of States adopted by the Seventh International Conference of American States, 26 Desember 1933, LNTS/165/19.

Convention on International Civil Aviation, 7 Desember 1944, 15 UNTS 102.

Charter of the United Nations, 26 Juni 1945.

Statute of the International Court of Justice, 24 Oktober 1945, 33 UNTS 993.

ASEAN Declaration, Bangkok, 8 Agustus 1967.

Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, General Assembly Resolution, 24 Oktober 1970, A/RES/25/2625.

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, 10 Desember 1982, UNTS/1833/3.

ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investments, Manila, 15 Desember 1987.

ASEAN Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area, Singapore, 28 Januari 1992.

ASEAN Framework Agreement on Services, Bangkok, 15 Desember 1995.

United Nations Millenium Declaration, diadopsi sebagai Resolusi oleh United Nations General Assembly, A/RES/55/2, Sesi 55, Agenda 60(b), 18 September 2000.

Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, diadopsi oleh UNGA, A/CONF.199/L/7, Agenda 12, 4 September 2002

Johannesburg Declaration on Sustainable Development, diadopsi oleh *United Nations General Assembly*, A/C.2/57/L.83, Sesi 57, Agenda 87(a), 10 Desember 2002.

Declaration of ASEAN Concord II, Bali, 7 Oktober 2003.

International Convention on Maritime Liens and Mortgages 1993, 5 September 2004, UNTS Vol. 2276/39.

Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 1994.

General Agreement on Tariffs and Trade, 1994.

General Agreement on Trade in Services, 1994.

ASEAN Framework Agreement on the Asean Investment Area, Makati, Philippina, 7 Oktober 2008.

ASEAN Trade in Goods Agreement, Cha-am, Thailand, 26 Pebruari 2009.

ASEAN Comprehensive Investment Agreement, Cha-am, Thailand, 26 Pebruari 2009.

ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport, Manila, 10 Desember 2009.

International Convention on Arrests of Ships, 1 Desember 2011, UNTS Vol. 2797/3.

Follow-up to Paragraph 143 on Human Security of the 2005 World Summit Outcome, A/RES/66/290, Sesi, 66, Agenda 14 dan 117, 10 September 2012

United Nations Conference on Sustainable Development Rio+20, The Future We Want, diadopsi sebagai Resolusi oleh UNGA, A/RES/66/288, Sesi 66, Agenda 19, 11 September 2012

Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals, diadopsi oleh UNGA, A/67/L.48/Rev.1, Sesi 67, Agenda 20 (a), 15 Januari 2013.

Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, diadopsi sebagai resolusi oleh UNGA, A/RES/70/1, Sesi, 70, Agenda 15 dan 16, 25 September 2015.

Declaration on the Establishment of the ASEAN Community, Kuala Lumpur, 22 November 2015

ASEAN Trade in Services Agreement, Manila, 7 Oktober 2020

Regulasi Asing

Malaysia

Ordinan Perkapalan Saudagar (*Merchant Shipping Ordinance*) 1952, 30 Desember 1952

Akta Ordinan Perkapalan Saudagar (Pindaan) 2016, Akta A1519, 15 Desember 2016

EU

Treaty Establishing the European Economic Community, Rome, 25 Maret 1957

Treaty of Maastricht, 7 Pebruari 1992

Council Regulation (European Economic Community/EEC) No. 3577/92 Applying the Principle of Freedom to provide Servies to Maritime Transport within Member States (Maritime Cabotage), 7 Desember 1992.

Treaty on the European Union, Lisbon, 1 Desember 2009

Treaty on the Functioning of the European Eunion, Lisbon, 1 Desember 2009

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia),
Judgement, I.C.J. Reports 2002.

DAFTAR ILUSTRASI

Gambar

- Gambar 1.1. Zonasi laut berdasarkan UNCLOS 1982: lebar landas kontinen kurang dari 200 mil laut.
- Gambar 1.2. Zonasi Laut berdasarkan UNCLOS 1982: Lebar Landas Kontinen Lebih Dari 200 mil laut.
- Gambar 1.3. Yurisdiksi negara atas zona laut tertentu berdasarkan UNCLOS 1982
- Gambar 2.1. Lini masa perkembangan konsep *sustainable development*
- Gambar 2.2. Interaksi infrastruktur transportasi dan perkembangan perekonomian
- Gambar 2.3. Lini masa pemberlakuan *maritime cabotage di Indonesia*.
- Gambar 2.4. Kategori pelayaran berdasarkan PP No. 5/1964
- Gambar 2.5. Kategori pelayaran berdasarkan PP No. 2/1969
- Gambar 2.6. Kategori pelayaran berdasarkan PP No. 17/1988
- Gambar 2.7. Kategori Usaha Angkutan di Perairan Berdasarkan UU Pelayaran 1992
- Gambar 2.8. Kategori angkutan di perairan berdasarkan UU Pelayaran 2008
- Gambar 3.1. Skema perkembangan sektor-sektor perekonomian

Tabel

- Tabel 2.1. Data perbandingan armada KPM tahun 1891 dan 1934
- Tabel 2.2. Jumlah armada angkutan laut menurut kepemilikan tahun 2005 – 2008
- Tabel 2.3. Jumlah Perusahaan Angkutan Laut Menurut Jenis Pelayaran Tahun 2005 – 2008
- Tabel 2.4. Produksi Angkutan Laut Tahun 2005 – 2008
- Tabel 3.1. Putaran Perundingan GATT 1947

Tabel 3.2. Karakteristik dan elemen pokok AEC 2025

Tabel 3.3. Lima negara penyedia jasa *seafarers* terbesar di dunia 2021

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ACIA	ASEAN Comprehensive Investment Agreement
AEC	ASEAN Economic Community
AFAS	ASEAN Framework Agreement on Services
AFTA	ASEAN Free Trade Area
ASSM	ASEAN Single Shipping Market
ATIGA	ASEAN Trade in Goods Agreement
CEPT	Common Effective Preferential Tariff
EU	European Union
GATS	General Agreement on Trade in Services
ICC	International Chamber of Commerce
ICJ	International Court of Justice
IMO	International Maritime Organization
IPE	International Political Economy
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
MDGs	Millenium Development Goals
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SINAR	Sistem Informasi Nama Rupa Bumi
TEU	Treaty of the European Union

TFEU	Treaty on the Functioning of the European Union
UN	United Nations
UNCED	<i>United Nations Conference on Environment and Development</i>
UNCLOS	United Nations Convention on the Law of the Sea
UNCSD Rio+20	United Nations Conference on Sustainable Development, Rio+20
UNDESA	United Nations Department of Economic and Social Affairs
UNECOSOC	United Nations Economic and Social Council
UNGA	United Nations General Assembly
UNGEGN	United Nations Group of Experts on Geographical Names
UNHLPFSD	United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development
SDGs	Sustainable Development Goals
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif